

**EVALUASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS**

(Studi Pada Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

**Andy Eko Pradana**

12040674220 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) adhek.andy@gmail.com

**Tauran, S.Sos., M.Soc.,SC**

0013047602 ((Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) tauran\_unesa@yahoo.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi sejauh mana pencapaian tujuan kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang mana dari hasil evaluasi akan dihasilkan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari narasumber. Teknik pengamatan digunakan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto objek yang diteliti. Informan penelitian sebanyak 7 orang yang merupakan komposisi dari pelaksana kebijakan, para pendidik, orang tua dan komite sekolah serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SDN Jumputrejo selama tiga tahun belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan alternatif-alternatif yang digunakan berupa tes psikologi bagi peserta ABK, pemberian latihan khusus untuk pendidik dan upaya pemberian fasilitas pendukung pembelajaran bagi peserta didik ABK belum dilaksanakan. Sehingga manfaat dari kebijakan inklusif dinilai belum terasa oleh pihak-pihak yang terlibat dan juga justru dinilai merugikan para pendidik atau pihak sekolah. Sebaiknya diperlukan perbaikan kembali melalui pelaksanaan alternatif-alternatif sesuai dengan prosedur yang ada supaya kebijakan ini benar-benar mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci :** Evaluasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif

**Abstract**

This study aims to determine the extent to which the evaluation of the achievement of policy objectives Inclusive Education in Elementary School (SDN) Jumputrejo Sukodono subdistrict of Sidoarjo regency which of the evaluation results will be produced several recommendations for improving the implementation of the policy in the future. This study used a qualitative approach deskriptif. Data collection techniques used in the form of interview, observation and documentation. Interview techniques used to obtain in-depth data source. Techniques used to ensure observation of the real situation on the ground. Documentation techniques used to obtain data and information in the form of archives or photograph the object under study. The informants of 7 people which is the composition of the implementers, educators, parents and school committees as well as the surrounding community. The results showed that the implementation of inclusive education policies in SDN Jumputrejo for three years has not reached a predetermined goal. This is because the alternatives used in the form of psychological tests for participants ABK, giving special training to teachers and learning support efforts to provide facilities for learners ABK has not been implemented. So that the benefits of inclusive policies rated yet to be felt by the parties involved and also actually be detrimental educators or school. We recommend needed repairs back through the implementation of alternatives in accordance with the existing procedures so that this policy is actually able to provide benefits for all parties involved.

**Keywords:** Policy Evaluation, Inclusive Education

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Permasalahan pendidikan seringkali terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti yang dikemukakan oleh Sulistyadi (2014:1) bahwa permasalahan pendidikan umumnya selain terkait dengan ketidaksesuaian antara sistem dan fakta empiris dan kurangnya fasilitas atau wahana yang dapat menampung semua anak usia sekolah di Indonesia, juga terkait dengan pemerataan artinya salah satu permasalahan krusial terkait dengan pemerataan pendidikan adalah terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan bagi para penyandang cacat atau difabilitas (kaum difabel), yang jumlahnya tidaklah sedikit.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) data terakhir tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penyandang difabilitas di Indonesia mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 3.654.356 jiwa ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Sementara itu, menurut data yang terhimpun dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (dit.PPK/LK dikdas) tahun 2011 terdapat 356.192 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan disabilitas, namun baru terlayani 85.645 ABK disabilitas yang memperoleh layanan pendidikan khusus (Widiasti, 2013:1). Hal ini membuktikan bahwa ternyata masih sebagian kecil dari keseluruhan ABK yang sudah terlayani dalam mengakses pendidikan.

Di Indonesia, upaya pemberian hak-hak bagi anak-anak usia sekolah penyandang difabilitas dituangkan dalam bentuk pemberian layanan pendidikan inklusif yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang mempunyai kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pemberian hak-hak bagi anak penyandang disabilitas tersebut sejalan dengan prinsip "*education for all (EFA)*" Yang discetuskan oleh UNESCO di Dakar, Senegal pada bulan April tahun 2000 yang juga disepakati oleh 189 Negara. Pendidikan Inklusif bukan hanya mampu menghapus stigma buruk pendiskriminasian dalam layanan pendidikan, namun justru mendorong terjadinya restrukturisasi terhadap program sekolah dalam rangka merespon keberagaman peserta didik yang ada di sekolah tersebut (Ainscow dalam Isabella dkk, 2014:46).

Dalam penelitian lain juga ditemukan bahwa Pendidikan inklusif merupakan salah satu model pendidikan yang dirancang secara khusus, dan merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK) untuk menghindari adanya segregasi, proses pembelajaran di kelas cukup berhasil, dan keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dari guru, siswa, lingkungan, dan sarana-prasarana (Irenewati dan Aman, 2006:40). Dengan demikian, pendidikan inklusif sangat perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang ratanya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan beberapa latar belakang tersebut.

Dari tahun 2009, pemerintah sudah memberikan perhatian pada permasalahan diskriminasi ABK melalui pelaksanaan Permendiknas Nomor 74 Tahun 2009. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umum.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang menyelenggarakan program pendidikan khusus adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo telah menaruh perhatian besar terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011, yang mengatur tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, termasuk pedoman mengenai pendidikan inklusif. Setelah satu tahun pelaksanaannya, Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan *Inclusive Award*, yaitu merupakan sebuah penghargaan bagi pelopor pembudayaan pendidikan inklusif di Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2012. Setelah menerima penghargaan tersebut, pemerintah kabupaten Sidoarjo semakin bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusif, dibuktikan dengan dideklarasikannya Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten pro-inklusif pada awal tahun 2013 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah siswa inklusif di Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.252 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan pendidikan. Siswa inklusif PAUD Mencapai 62 siswa, 86 siswa TK, 909 siswa SD, 159 siswa SMP dan 36 siswa SMA ([www.humas-protokol.sidoarjokab.go.id](http://www.humas-protokol.sidoarjokab.go.id)).

**Tabel 1.1 Sebaran Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo**

Nomor	Kecamatan	Jenjang Pendidikan				
		PAUD	TK	SD	SM P	SMA / SMK
1	Sidoarjo	1	6	5	4	3
2	Buduran	1		3	1	
3	Candi		3	8	1	
4	Porong			1	1	
5	Krempang			2	1	
6	Tulangan			3	1	
7	Tanggulangin	1	1	3	1	
8	Jabon			1	1	
9	Krian			5	2	
10	Balombang		5	6	1	
11	Tarik	12	2	6	1	
12	Prambon	1		3	1	
13	Wonoayu			5	1	
14	Taman			2		1
15	Sukodono		3	3	1	
16	Gedangan			8		1
17	Waru	1	1	4	1	
18	Sedati		1	2	1	
	Jumlah	17	22	69	20	5
	Jumlah Total	133				

Sumber : Penelitian Sulistyadi (2014)

Menurut Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, pengertian pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, sedangkan pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum.

Menurut Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yang mana maksud dan tujuan dari pendidikan khusus adalah memberikan pendidikan bagi ABK sedangkan pendidikan Layanan Khusus bertujuan memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi.

Menurut Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, sasaran dari pendidikan inklusif adalah peserta didik pendidikan khusus yaitu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial pada kategori yang ringan dan sedang. Kategori ringan dan sedang tersebut ditentukan melalui identifikasi guru dan tenaga ahli sedangkan pelaksana atau yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini adalah pemerintah daerah yang bersangkutan khususnya dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Salah satu sekolah yang ditunjuk dan dipercaya sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jumputrejo. SDN Jumputrejo adalah SD yang berlokasi di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. SDN Jumputrejo adalah salah satu SD dari tiga SD di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk dan dipercaya dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan Pendidikan Khusus di SD Negeri Jumputrejo mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Pada tahun tersebut SD Negeri Jumputrejo ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan Program pendidikan inklusif dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Hingga saat ini SDN Jumputrejo masih mempunyai 1 tenaga pengajar atau guru ABK yang pernah mengikuti pelatihan. Proses belajar mengajar yang terjadi setelah adanya Pendidikan Inklusif di SDN Jumputrejo untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus biasanya ketika guru sudah selesai menerangkan maka akan di hampiri lalu diterangkan ulang oleh guru tersebut dengan metode dan alat tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SDN Jumputrejo ada pada kategori kelas inklusif penuh, yaitu kelas yang peserta didiknya mengikuti proses belajar mengajar dan bersosialisasi dengan peserta didik reguler.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan khusus di SD Negeri Jumputrejo masih ditemukan beberapa permasalahan, pertama tidak adanya tes psikologi bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengetahui potensi kecerdasan siswa, kedua guru pendidik tidak mendapatkan maslahat tambahan, ketiga masih terbatasnya guru pendamping khusus bagi anak berkebutuhan khusus, keempat tidak adanya sarana prasarana dalam menunjang proses pembelajaran, dan kelima tidak ada peran serta dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus.

Dengan melihat permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Jumputrejo maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk menganalisis dan mendalami pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Jumputrejo. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut, maka dalam hal ini fokus penelitian dititikberatkan pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Jumputrejo dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut Willian N. Dunn yang dikutip Manulang (2014: 25) antara lain efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield dalam Haryono (2012: 4) evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat suatu keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi dan menentukannilai dan manfaat obyek evaluasi, mengontrol, memperbaiki dan mengambil keputusan mengenai obyek (Wirawan, 2011: 9).

Dengan demikian peneliti memilih penelitian yang lebih berfokus pada evaluasi dikarenakan hasil penelitian evaluasi akan berfokus pada pemberian rekomendasi pada pembuat keputusan sehingga kebijakan akan lebih baik lagi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus (Studi pada pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)" dengan menggunakan enam kriteria Willian Dunn.

## **METODE**

Penelitian yang berjudul Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus (Studi pada pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dipilih secara *pusposive sampling* yaitu salah satu cara pemilihan informan yang dengan mempertimbangkan hal tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling mengerti terhadap program (Sugiyono, 2010: 219). Informan penelitian sebanyak 7 orang yang merupakan komposisi dari pelaksana kebijakan, para

pendidik, orang tua dan komite sekolah serta masyarakat sekitar. Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai titik jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan dengan setiap informan digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai capaian tujuan kebijakan selama proses kebijakan pendidikan inklusif.. Teknik pengamatan digunakan pada saat peneliti berada dilokasi penelitian untuk mengamati proses pembelajaran peserta ABK. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan juha informasi yang berupa foto-foto maupun arsip-arsip yang memperkuat capaian tujuan pelaksanaan kebijakan inklusif di lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Lokasi Penelitian**

SD Negeri Jumputrejo merupakan Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Sukodono. Di Kecamatan Sukodono sendiri terdapat tiga unit sekolah dasar yang ada yaitu SDN Kebon Agung, SDN Klagen serta SDN Jumputrejo itu sendiri. SDN Jumputrejo dikepalai sekolah oleh Ibu Kartiningsih yang sudah mengabdikan diri selama sepuluh tahun lebih sebagai kepala sekolah. Hingga sekarang siswa yang tercatat pada tahun ajaran ini mencapai 523 siswa yang tersebar dalam 6 kelas. Sedangkan tenaga pengajar dan staf sejumlah 26 orang yang didominasi dengan pegawai negeri sipil.

### **Pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Jumputerjo**

Dalam pelaksanaan pendidikan khusus di SD Negeri Jumputrejo belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Proses Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Khusus

Dalam proses pelaksanaan kebijakan inklusif di SDN Jumputrejo pada tahap kali perama penerimaan peserta didik ABK baru tidak dilakukan tes psikologi terlebih dahulu untuk mengetahui kategori calon peserta didik ABK. Hal ini tidak sesuai dengan PERBUP Nomor 6 tahun 2011.

- b. Pendidik Pada Satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Pendidikan Inklusif.

Dalam PERBUP Nomor 6 tahun 2011 telah dijelaskan bahwa dalam satu sekolah penyelenggara inklusif harus ada sekurang-kurangnya 1 (satu) guru khusus pembimbing ABK. Guru khusus tersebut harus mendapat pelatihan terlebih dahulu. Namun, pada pelaksanaan pendidikan inklusif di SD

Jumputrejo tidak ada guru khusus pembimbing ABK. Pengajar ABK berasal dari guru reguler tanpa kemampuan tertentu dalam mengajar ABK.

c. Masalah Tambahan

Dalam PERBUP Nomor 6 tahun 2011 juga telah dijelaskan bahwa guru pembimbing ABK akan mendapatkan masalah tambahan atau gaji tambahan karena guru ABK mempunyai tanggungjawab lebih besar dari guru yang mengajar siswa reguler. Sebagai guru ABK juga dituntut sabar dalam menghadapi siswa ABK. Namun pada pelaksanaannya di SDN Jumputrejo guru yang mengajar ABK tidak mendapat masalah tambahan sama sekali.

d. Sarana dan Prasarana

Dalam pasal 21 telah disebutkan bahwa Pendidikan inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi; (a) sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); (b) sarana dan prasarana khusus. Namun, fakta yang ada di SD Negeri Jumputrejo masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk anak berkebutuhan khusus, maka kepentingan mereka masih belum bisa terjamin.

e. Peran Serta Masyarakat

Dalam PERBUP Nomor 6 tahun 2011 telah dijelaskan bahwa masyarakat sekitar berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan inklusif untuk mengawasi pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut masyarakat berhak melakukan pengaduan ketika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan di SDN Jumputrejo peran serta masyarakat belum maksimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan inklusif ini. Masyarakat hanya mendukung adanya kebijakan ini namun sikapnya kurang peka ketika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

### Evaluasi Kebijakan Inklusif di SD Negeri Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan harus menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. William N. Dunn yang dikutip Manulang (2014: 24) mengemukakan beberapa kriteria dalam menilai kinerja kebijakan, sebagai berikut :

a) Efektifitas (*effectiveness*)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif yang dipilih untuk mencapai hasil (akibat) yang

diharapkan atau mencapai tujuan dari kebijakan inklusif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan inklusif di SDN Jumputrejo belum mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan walaupun ABK mendapat kesempatan sekolah yang sama dengan anak normal namun demikian dalam pelaksanaannya tidak diberikan fasilitas yang baik, tidak diberikan tes pasca masuk sekolah sehingga tidak tahu peserta didik masuk pada kategori sedang, rendah atau tinggi. Para guru juga tidak mendapat pelatihan terlebih dahulu sebelum membimbing ABK. Dengan demikian, tujuan pendidikan ini belum dapat dikatakan mencapai tujuannya.

b. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan inklusif baik ditinjau dari aspek anggaran, waktu pelaksanaannya hingga pelaksanaan kebijakannya.

Berdasarkan hasil penelitian, usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan inklusif ini bergama antara lain dilakukan tes sebelum masuk sekolah bagi peserta ABK agar proses pembelajaran dapat dilakukans esuai kategori ABK tersebut, guru pendidik ABK diberikan pelatihan terlebih dahulu, guru ABK diberikan masalah tambahan atau gaji tambahan, pemberian fasilitas penunjang untuk pelaksanaannya dan menggandeng masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengaduan namun dari semua usaha-usaha ini tidak ada yang dilaksanakan di SDN Jumputrejo.

c) Kecukupan (*adequacy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh hasil atau alternatif-alternatif yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan inklusif mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan inklusif di SDN jumputrejo belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dikarenakan walaupun sudah memberikan solusi untuk diskriminasi antara ABK dengan anak normal lain namun dalam pelaksanaannya masih memberikan permasalahan baru untuk para guru dan sekolah sebagai pihak yang dilibatkan namun tidak diberikan dana operasional tambahan.

d) Perataan (*equity*)

Berkenaan dengan keadilan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kebijakan inklusif di lapangan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak entah itu implementor maupun kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan inklusif ini manfaatnya belum dapat dirasakan oleh semua

pihak yang terlnat yang leiputi guru, masyarakat dan semua pihak sekolah. Para orangtua ABK juga merasa belum bisa merasakan masnfaat yang maksimal.

e) Responsivitas (*responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh tanggungjawab implementor terhadap pelaksanaan kebijakan dan sejauh mana kebijakan inklusif mendapat respon atau tanggapan dari kelompok sasaran yang perilakunya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan inklusif ini.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan inklusif di SDN Jumputrejo antara lain peserta didik, orangtua peserta didik siswa reguler maupun ABK, para guru, komite sekolah dan juga masyarakat sangat mendukung kebijakan ini. Namun demikian usaha-usaha pelaksana harus dimaksimalkan untuk serius dalam menjalankan kebijakan sehingga dalam kebijakan ini tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.

f) Ketepatan (*appropriateness*)

Berkenaan dengan alternatif yang dipilih dalam melaksanakan kebijakan inklusif merupakan rekomendasi alternatif yang layak untuk mencapai tujuan kebijakan inklusif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut semua informan alternatif-alternatif yang ada sudah tepat jika dilakukan dalam sebuah kebijakan pendidikan inklusif namun belum bisa dinilai kelayakannya. Hal ini karena semua alternatif belum dijalankan semua dalam pelaksanaan kebijakan inklusif di SDN Jumputrejo.

131/iv Kota Jambi. Jurnal Online. Di akses pada 24 Nopember 2015.

Stufflebeam, Daniel L, Madaus, George F, & Kellaghan, Thomas (Eds). (2002). *Evaluation Models Viewpoints On Education*.

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung :Alfabeta.

Sulistiyadi, Hery Kurnia. 2014. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Online. Di akses pada 24 Nopember 2015.

Terry Irenewaty & Aman. (2006). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta*. Jurnal Online. Di akses pada 24 Nopember 2015.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.humas-protokol.sidoarjojab.go.id](http://www.humas-protokol.sidoarjojab.go.id)

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwasannya secara umum pelaksanaan kebijakan inklusif di SDN Jumputrejo belum mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan alternatif-alternatif yang ada belum dilaksanakan sama sekali sesuai yang ada pada peraturan bupati Nomor 6 tahun 2011.

### Saran

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebaiknya para pihak menerapkan prosedur serta apa saja yang ada pada peraturan bupati nomor 6 tahun 2011 agar nantinya kebijakan ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan khususnya yang ada di SDN Jumputrejo.

## DAFTAR PUSTAKA

Isabella, Paramitha, Emoda dan Suratno. 2014. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN*